



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1934/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN SUSULAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP
KULIAH) MERDEKA MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL
BERBASIS PRESTASI (SNBP) UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Merdeka tahun akademik 2023/2024 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu tindak lanjut realisasi pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2023/2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan penilaian kelayakan yang telah dilakukan terdapat mahasiswa yang dinyatakan layak secara syarat dan ketentuan sebagai Penerima KIP Kuliah namun belum tercantum pada pengumuman Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP KULIAH) Merdeka Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Susulan Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP KULIAH) Merdeka Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN SUSULAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MERDEKA MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL BERBASIS PRESTASI (SNBP) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan mahasiswa sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Chusnaeni
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2310103010
Program Studi : S1 Manajemen

sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP KULIAH) Merdeka Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) Universitas Tidar Tahun Akademik 2023/2024.

KEDUA : Memberikan bantuan KIP Kuliah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 950.000, 00 (*Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan dan Biaya Pendidikan per semester yang ditentukan oleh kebijakan Universitas Tidar.

KETIGA : Periode penyaluran dana bantuan KIP Kuliah diberikan setiap semester, pada bulan September untuk semester gasal dan pada bulan Maret untuk semester genap yang penyalurannya untuk Bantuan Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa dan untuk Biaya Pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Tidar.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 20 Juli 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUM
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 *W*

Tembusan :

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar; dan
7. Arsip.